

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan berdiri tahun 1950 dan bangunan gedung KUA tahun 1982 yang sebelumnya memang bukan pemekaran dari kecamatan lain. KUA Pampangan yang bertipologi C ini terletak di Jln Desa Pulau Betung yang berjarak sekitar 19 Km dari ibu kota Kab. Ogan Komering Ilir yang terdiri dari 22 Desa.

Gedung KUA seluas 80 M2 yang secara geografis terletak di Dataran Rendah ini milik Bimas Islam dengan status tanah Wakaf seluas 400 M2.



Sejak tanggal 04 Februari 2019 dipimpin oleh M. Soleh, S. Ag, M.M., dengan jumlah SDM sebanyak 11 orang yang terdiri dari: 2 orang

Penghulu, dan 8 orang Penyuluh Non-PNS, serta 1 orang tenaga honorer.¹

Kecamatan Pampangan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 29.995 orang dimana 99,9% adalah Muslim ini memiliki 30 buah Masjid dan 10 buah Mushola, serta 27 buah Majelis Taklim.

KUA Kecamatan Pampangan berdiri sejak tahun 1950 dan Seiring berjalannya masa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan telah berusia 73 tahun dan telah dipimpin/dinahodai 14 orang sebagai berikut² :

- 1) Nang Zahri (1970 - 10 Juli 1976)
- 2) Mursal Jauhari (10 Juli 1976 - 15 Oktober 1979)
- 3) Usman Syuib (15 Oktober 1979 - 20 September 1982)
- 4) Abu Yazid (20 September 1982- 02 November 1987)
- 5) Drs. Irfan H. Jemahat (02 November 1987- 30 Juli 1994)
- 6) Drs. Mursal Jauhari (30 Juli 1994-19 September 1998)
- 7) Ismail, AM, Rambang. BA (19 September 1998- 29 April 2003)
- 8) Bashori Ridwan (29 September 2003-22 September 2004)
- 9) Muntasir, S.Sos.I (22 September 2004- 02 Juni 2008)
- 10) Drs. Suryadi (02 Juni 2008 – 08 Desember 2008)
- 11) Drs. Mohd. Thamrin (08 Desember 2008- 03 September 2012)
- 12) Kastam, S.Pd.I (03 September 2012 – 01 April 2015)

¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Soleh, S.Ag., M.M M (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama) pada hari Rabu 03 Mei 2023

² Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan

13) Aprianto, S.H.I (01 April 2015 – 03 Februari 2019)

14) M. Soleh Teguh, S.Ag, M.M. (04 Februari 2019 – Sekarang)

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Pampangan

Kecamatan Pampangan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jarak ibu kota kabupaten kurang lebih 42 km. Kecamatan ini terletak di sebelah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kayu Agung). Kecamatan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 824,40 km² yang secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pedamaran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan lampam

Kecamatan Pampangan beriklim tropis musim kemarau umumnya berada antara bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan antara bulan November hingga April. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pampangan merupakan dataran rendah dan rawa-rawa³.

³ <https://okikab.bps.go.id/indikator/12/256/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-hasil-sp-2021-.html> (diakses pada 1 Mei 2023)

3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pampangan

Berdasarkan PMA Nomor Tahun 2016

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisabrukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

4. Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

- a. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
- b. Terwujudnya pelayanan bidang organisasi keterlaksanaan yang optimal
- c. Terwujudnya pelayanan dibidang nikah dan rujuk
- d. Terwujudnya keluarga sakinah yang merata pada setiap anggota masyarakat
- e. Terwujudnya peningkatan pelayanan teknis dan administrasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh

- f. Terwujudnya kualitas Karyawan KUA yang profesional dan handal secara SDM
- g. Terwujudnya kualitas pembantu pegawai pencatat nikah pada lingkungan KUA Kecamatan Pampangan
- h. Terwujudnya peningkatan pelayanan lintas sektoral

5. Motto, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Dengan adanya motto, visi dan misi diharapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan dapat menjadi sebuah dorongan dan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan.

a. Motto

“Melayani Dengan Sepenuh Hati Sehingga Menjadi Amal Ibadah”

b. Visi

“Unggul Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa Dan Akhlak Mulia”


c. Misi

- 1) Meningkatkan akses pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan agama dan masyarakat
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis kependudukan dan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- 5) Mendayagunaan ZIS dan tanah wakaf optimal

6. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Struktur organisasi adalah sebuah kerangka kesatuan organisasi yang di dalamnya terdapat urutan dan jabatan, Tugas serta wewenang masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab tertentu dalam kesatuan yang utuh. Struktur organisasi ialah suatu arahan atau petunjuk untuk tugas dan tanggung jawab antara anggota-anggotanya. Sehingga dapat memudahkan pimpinan dalam pengawasan maupun meminta pertanggung jawaban pada bawahannya.

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pampangan.



B. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pampangan sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun belum seluruhnya mencapai target karena adanya suatu kendala.

Proses (tata cara) Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan menurut Bapak M. Soleh Teguh, S.Ag., M.M selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/ PPAIW dilakukan dengan prosesnya sebagai berikut :

“Calon wakif atau orang yang ingin mewakafkan bermusyawarah dulu dengan keluarganya (Ahli warisnya) terlebih dahulu, agar dikemudian hari setelah tanah tersebut diwakafkan ahli warisnya tidak mengakui kembali tanah tersebut. Setelah musyawarah selesai calon wakif menunjuk calon nadzir beserta 2 orang saksi. Proses selanjutnya calon wakif dan nadzir datang ke kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui camat, selanjutnya wakif tinggal datang ke KUA bersama nadzir terus saya mengecek ke lokasi, kemudian wakif membacakan ikrar wakaf kepada nadzir dihadapan saya selaku PPAIW dan dua orang saksi setelah selesai saya memberikan AIW yang nantinya dipakai untuk mendaftarkan tanah wakaf ke badan pertanahan.”⁴

Dari wawancara di atas maka dapat diperjelas mengenai pelaksanaan perwakafan tanah di kecamatan Pampangan.

- a. Calon wakif melakukan musyawarah dengan keluarganya atau ahli waris untuk memohon persetujuan mewakafkan sebagian tanah miliknya, agar dikemudian hari setelah tanah tersebut

⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Soleh Teguh, (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama) pada hari Rabu 03 Mei 2023

- diwakafkan ahli warisnya tidak mengakui kembali tanah tersebut. Setelah selesai musyawarah wakif menunjuk nadzir dan dua orang saksi.
- b. Selanjutnya calon wakif dan nadzir datang ke kantor desa dengan membawa bukti kepemilikan tanah tersebut. Kemudian pihak kepala desa memberikan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa yang diketahui camat.
 - c. Calon wakif harus datang ke PPAIW dengan membawa sertifikat hak kepemilikan atas tanah, serta surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan kabupaten ataupun kota setempat. Apabila si wakif meninggal maka bisa digantikan dengan nadzir ahli waris dan saksi.
 - d. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, tegas, dan jelas kepada nadzir dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, kemudian di tuangkan dalam bukti tertulis.
 - e. Kepala KUA sebagai PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan surat pengesahan.
 - f. Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di berikan kepada wakif dan nadzir agar segera di daftarkan ke BPN.
 - g. Kemudian nadzir atau orang yang di tunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bahwa dari tahapan ikrar wakaf dari hasil wawancara sebagian besar sudah sesuai namun ada yang belum sesuai diantaranya :

- a) Calon wakif boleh memilih nadzir salah satu bentuk dari :
- 1) Nadzir perorangan bisa disebut nadzir desa/ kelurahan atau nadzir yang ditunjuk (minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat objek wakaf
 - 2) Nadzir organisasi contoh pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten
 - 3) Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
- b) Bila objek yang di wakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang di pecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu di pecah dulu sesuai dengan luas yang di wakafkan (proses pemisahan/pemecahan sertifikat di BPN).

Sedangkan syarat yang di perlukan di bawah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat sertifikat tanah wakaf menurut Bapak Supriyadi, M. Pd.I. selaku kepala bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Ogan Komering Ilir (OKI), berkas yang harus di bawah ke BPN :

*“Persyaratannya IW (ikrar wakaf), surat pengesahan nadzir dari KUA, surat permohonan tanah wakaf ke BPN, copy KTP nadzir, wakif, saksi, sertifikat tanah milik asli”.*⁵

Dari penggalan wawancara diatas maka dapat diperjelas mengenai prosedur perwakafan tanah di Kecamatan Pampangan :

⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Supriyadi, (Kepala Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Di Kementerian Agama OKI) Wawancara pada hari Senin 08 Mei 2023

- a. Surat permohonan kepada BPN (nadzir).
- b. Surat ukur tanah.
- c. Fotocopy KTP/ identitas pemohon
- d. Fotocopy KTP/ identitas pemilik hak
- e. Fotocopy KTP/ identitas saksi
- f. Sertifikat hak milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah.
- g. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- h. Surat pengesahan nadzir dari KUA.
- i. Surat penggantian dari nadzir bahwa tidak ada sengketa, sita.
- j. Selanjutnya kepala Kantor BPN menerbitkan sertifikat tanah wakaf

Dari paparan di atas nadzir berkewajiban mengurus pendaftaran sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan kabupaten ataupun kota setempat. Hal ini dikarenakan nadzir ialah orang yang mengelola atau yang mengurus tanah wakaf, sedangkan tugas PPAIW adalah sebagai Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) banyak pengurusan administrasi kepegawaian yang lain, sehingga tidak akan mempercepat atau ikut mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Soleh Teguh, S.Ag., M.M selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan beliau juga menyatakan bahwa:

“pada dasarnya sebagian nadzir mengetahui bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf, namun mereka enggan untuk mengurusnya dan menganggap tanah yang mereka wakafkan tidak akan ada yang mempermasalahkannya atau menggugatnya di waktu yang akan datang dengan berpendoman untuk kepentingan bersama, dan mereka malas mengurus sertifikat tanah wakaf karena mereka menganggap prosesnya memakan waktu yang panjang dan berbelit”.⁶

Jadi dari wawancara di atas dapat disimpulkan yang mereka inginkan dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf ingin praktis atau cepat. Memang dalam penanganan pendaftaran sertifikat tanah wakaf cukup panjang membuat pandangan mereka mengenai pelaksanaan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Bahkan mereka menganggap pengeluaran sertifikat pun memakan waktu yang lama. Pendapat mereka tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tidak akan bermasalah, karena itu untuk kepentingan bersama tidak mungkin ada yang mempermasalahkan dan menggugatnya.

Sebenarnya pelaksanaan perwakafan tersebut diatas memang seharusnya demikian, jadi masyarakat baik itu wakif maupun nadzir tidak perlu menganggapnya terlalu sulit dan rumit. Misalnya ketika melakukan akta ikrar wakaf, memang seharusnya ada saksi dan nadzir. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga

⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Soleh Teguh, (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama) pada hari Rabu 03 Mei 2023

berwenang harus proaktif mensosialisasikan akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Supaya tanah-tanah wakaf yang ada semuanya bersertifikat, sehingga memiliki hukum yang berkekuatan tetap dan tidak dapat di permasalahan/ digugat di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pampangan sudah sesuai dengan Undang-undang walaupun masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Pampangan belum bersertifikat di karenakan ada beberapa kendala salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pihak yang berwenang tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai proses pembuatan sertifikat tanah wakaf dan para nadzir enggan untuk mengurusnya karena anggapan mereka terlalu ribet walaupun tidak ada sertifikat tanah wakafnya tidak akan ada yang memperlmasalahkan atau menggugatnya. Sebaiknya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pihak yang berwenang melakukan sosialisasi secara masif agar pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf pada KUA Kecamatan Pampangan dapat dilaksanakan dengan baik dan banyak masyarakat yang tanah wakafnya tersertifikasi, hal tersebut juga disampaikan oleh penulis terdahulu M. Luthfi (2021) tentang sosialisasi pengurusan sertifikasi sertifikat tanah wakaf, beliau menyampaikan bahwa dilakukannya sosialisasi sertifikasi tanah wakaf agar peserta sosialisasi merasa

kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melakukan proses perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf⁷.

2. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Dalam proses persertifikasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan memiliki berbagai macam kendala yang menghambat pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Tidak hanya sekedar pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui proses sertifikasi tanah wakaf dan malas untuk mengurus sertifikat tanah wakaf karena memakan waktu yang lama. Tetapi ada yang lain hal yang membuat adanya kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan penulis dapat mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh para nadzir di Kecamatan Pampangan.

Menurut keterangan Bapak Supriadi M.Pd.I. selaku Kepala bagian Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Di Kementerian Agama OKI, ada beberapa kendala yang sering beliau temui dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, seperti berikut:

“Pemahaman masyarakat yang kurang, dan persyaratan untuk proses pembuatan sertifikat tanah wakaf tidak lengkap seperti tidak adanya bukti sah kepemilikan tanah yang akan di wakafkan”.⁸

⁷ Muhammad Luthfi, *Sosialisasi Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Vol 1. No. 1, April-2021

⁸ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Supriadi, (Kepala Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Di Kementerian Agama OKI) Wawancara pada hari Senin 08 Mei 2023

Menurut keterangan Bapak M. Soleh Teguh, S.Ag., M.M. selaku kepala Kantor Urusan Agama (PPAIW) ada beberapa kendala yang sering beliau temui dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, seperti berikut :

*“Adapun kendalanya itu untuk orang yang kurang memahami tentang persertifikatan dikiranya persertifikatan tanah wakaf itu memerlukan biaya yang banyak padahal yang namanya wakaf semuanya itu gratis mulai dari Desa, KUA sampai ke Departemen Agama semuanya gratis dan sampai ke BPN itu semua gratis tanpa biaya sepeserpun. Tetapi harus perjuangan si nadzir juga karena untuk mengurus ke BPN prosesnya itu memerlukan waktu yang panjang, mereka beranggapan proses sertifikasi tanah wakaf terlalu susah, berbelit, dan malas itulah alasan mengapa tidak ingin mensertifikatkan tanah wakafnya”.*⁹

Bapak Supriadi M.Pd.I. selaku Kepala bagian Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Di Kementerian Agama OKI :

“Kalau peningkatan dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Nol Rupiah. Hanya saja untuk tim pengukurannya kadang BPN menyuruh rekan atau pihak ke dua sehingga mungkin biaya transportasi untuk yang mengukur”.

Menurut staf KUA bapak Jumaidi, S.H :

*“Dalam persertifikatan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf karena proser pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang mereka menganggap begitu susah, berbelit-belit dan memerlukan waktu yang panjang sehingga mereka tidak mendaftarkannya”.*¹⁰

Dari beberapa hal diatas adapun kendala dalam pelaksanaan serifikasi tanah wakaf dari sudut pandang masyarakat itu memerlukan biaya dalam pendaftaran sertifikat tanah wakaf padahal dari ujar Bapak

⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Soleh Teguh, (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama) pada hari Rabu 03 Mei 2023

¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jumaidi, (Selaku Staf Kantor Urusan Agama) pada hari Rabu 03 Mei 2023

Supriadi bagian Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) OKI tidak dikenakan biaya sepeserpun (gratis). Proses pendaftaran wakaf dimulai dari Desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sampai ke BPN itu gratis. Hanya saja kita memberikan biaya transportasi untuk pihak yang datang ke tempat untuk pengukuran tanah wakaf yang akan di sertifikatkan. Selain itu kurangnya kesadaran wakif dan nadzir dalam hal membuat sertifikat tanah wakafnya.

Selain kendala terkait pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, ada juga kendala lain dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Seperti masih kurangnya persyaratan yang harus di penuhi oleh wakif (pemberi tanah wakaf).

Berikut ini merupakan hasil wawancara para nadzir di kecamatan

Pampangan:

Bapak H. Ahmad Itung mengatakan:

*“Ada kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ini bukannya tidak ingin mengurus sertifikasi tanah wakaf dikarenakan surat-suratnya seperti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) belum ada, pada saat ingin mengurus sertifikat tanah wakaf terkendala waktu dan dana nya bisa dikatakan biaya dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf lumayan besar, lebih baik kami membeli peralatan untuk keperluan masjid. Tidak mungkin akan digugat oleh ahli waris karena ini untuk keperluan/kepentingan masyarakat banyak. Jarak dari desa kami ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) lumayan jauh memakan waktu lama mengurusnya bisa dikatakan ribet”.*¹¹

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Ahmad Itung (Selaku Ketua Nadzir) pada hari Jum'at 12 Mei 2023

Berdasarkan wawancara diatas, alasan nadzir tidak mengurus sertifikast tanah wakaf sampai saat ini masih terkendala karena tidak memiliki surat-surat yang jelas dan ukurannya pun masih tidak tahu karen belum memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau surat-surat keterangan lainnya.

Menurut Bapak Edi Gojel :

*“iya, ada beberapa kendala dalam mengurus sertifikat tanah wakaf dikarenakan adapun persyaratan yang harus dilengkapi masih banyak yang kurang, salah satunya ialah surat tanah wakaf tersebut hilang. Dikarenakan saya bukan nadzir yang pertama yang diberi amanat dari siwakif dan nadzir yang lama telah meninggal. Jadi surat tanah dari siwakif hilang dan keluarga dari siwakif sudah pindah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tanah wakaf tersebut belum di sertifikatkan”.*¹²

Berdasarkan wawancara di atas sama halnya yang diungkapkan, Bapak Edi Gojel nadzir kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah wakaf karena wakif dan ahli warisnya tidak ada, sehingga sampai saat ini tanah wakaf tersebut belum memiliki surat-surat tanah yang jelas dan ukurannya pun tidak diketahui karena tidak memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau surat-surat keterangan lainnya itulah alasan mengapa tanah wakaf ini belum mengurus sertifikat tanah wakaf.

Menurut Bapak Ali Ahmad :

*“Saya tidak mengetahui apa saja yang diperlukan dalam proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau pun pihak kantor pertanahan tidak pernah mensosialisasikan masalah pembuatan sertifikat dan saya juga tidak datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertanya mengenai persyaratan yang dibutuhkan”.*¹³

¹² Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Edi Gojel (Selaku Sekretaris Nadzir) pada hari Jum'at 12 Mei 2023

¹³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali Ahmad (Selaku Tokoh Masyarakat) pada hari Sabtu 13 Mei 2023

Menurut Bapak Efendi :

*“saya kurang mengerti mengenai proses dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, apa saja yang diperlukan atau pun cara untuk mengurusnya ke pihak KUA dan sebagainya, karena pihak yang mengerti mengenai sertifikasi tanah wakaf tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai akan pentingnya mengurus sertifikat tanah wakaf ”.*¹⁴

Dari wawancara diatas, memang ada ketidakseimbangan dari pengelolaan untuk tidak mengadministrasikan harta benda wakafnya karena menurut para nadzir sampai saat ini belum pernah terjadi persoalan apapun mengenai status tanah wakaf tersebut. Sedangkan tanah wakaf diatas tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbagai macam alasan dikemukakan oleh para nadzir diatas, diantaranya mereka kebingungan karena surat-surat pada saat awal proses perwakafan tidak lengkap kemudian wakif maupun nadzir terdahulu sudah meninggal ditambah ahli waris tidak diketahui keberadaannya, serta terkendala dalam masalah pembiayaan dan prosesnya terlalu lama atau memakan waktu yang cukup panjang menurut para nadzir.

Dari berbagai macam kendala yang di jelaskan oleh responden di atas yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan. Dapat disimpulkan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Efendi (Selaku Tokoh Masyarakat) pada hari Sabtu 13 Mei 2023

1. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai proses sertifikasi tanah wakaf dan kurangnya kesadaran nadzir dalam persertifikatan tanah wakaf, nadzir merasa kesulitan dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf dikarenakan prosesnya terlalu lama dan ribet. Tetapi proses yang dianggap lama itu sebenarnya berguna untuk menjaga dan melindungi tanah wakaf.
2. Nadzir menganggap biaya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat besar, sehingga ada sebagian nadzir keberatan dalam mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut, dikarenakan nadzir menganggap lebih baik membeli keperluan untuk masjid maupun musholla baik itu dari segi pembangunan, peralatan, maupun yang lainnya.
3. Hilangnya sertifikat tanah dikarenakan nadzir yang mengurus tanah wakaf sudah meninggal dan tergantikan dengan yang baru, oleh sebab itu nadzir yang baru sudah tidak mengetahui kelanjutan berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf.
4. Surat-surat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf masih belum lengkap, karena nadzir sudah meninggal dunia, bahkan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
5. Kurangnya koordinasi antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat,

sehingga pensertifikatan tanah wakaf memerlukan waktu yang cukup lama.

6. Kurangnya sosialisasi PPAIW kepada masyarakat mengenai tatacara perwakafan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004.
7. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai PPAIW, sehingga masyarakat kurang mengetahui fungsi dan tugas dari PPAIW, maka perlunya Peran Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan sangat di butuhkan oleh masyarakat, guna untuk memberi penyuluhan, pendampingan, pemahaman mengenai mekanisme perwakafan yang benar menurut syariat agama dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Kendala dalam proses pembuatan sertifikasi tanah juga disampaikan oleh peneliti terdahulu Sri Agustina (2020) yang menjelaskan bahwa permasalahan mengenai banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut disebabkan karena pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum optimal dan keterbatasan akses masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah.¹⁵

¹⁵ Sri Agustina, *Hambatan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah di desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember-2020

3. Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan

Secara hukum Islam, wakaf sudah sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perwakafan, baik pada *Wakif*, *Mauquf Bih* (harta wakaf), *mauquf Alaih* (*Nadzir*) maupun *sighat* atau ikrar wakaf. Dalam Hukum Islam memang tidak menyuruh agar tanah atau harta wakaf diberi sertifikat. Namun dalam hal pensertifikasikan tanah wakaf ini merupakan kebijakan pemerintah, maka umat Islam wajib taat kepada pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An Nisa: 59 Allah berfirman yang artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri kamu*”.

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebutkan bahwa Ulil Amri itu adalah *Umara'* (pemimpin pemerintahan), ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan *Zuama* yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umat.¹⁶

Perlunya sertifikasi tanah wakaf tidak bertentangan dengan perintah Allah, bahkan sejalan, sebab hal ini untuk memperkuat kedudukan dan status wakaf itu sendiri. Sebagaimana diterangkan dalam PP Nomor 28 tahun 1977 pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di medsos: mengkaji makna dan rahasia ayat suci pada era media sosial*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019). Hlm. 135

(KHI) Pasal 215, Wakaf bersifat tetap atau kekal zatnya dengan mengambil manfaat darinya untuk agama dan sosial.

Pada saat ini harga tanah semakin naik atau mahal karena tidak bertambah, sementara itu manusia sebagai pengguna semakin banyak apalagi di perkotaan maupun di desa. Tanah kalau tidak di sertifikasi oleh lembaga yang berwenang tidak mustahil di kemudian hari ada pihak-pihak tertentu yang menggugatnya, sehingga akan timbul permasalahan sengketa.

Menurut hukum positif prosedur penanganan tanah wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Pampangan sudah benar, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menepatkan Kantor Urusan Agama dan Kantor Badan Pertanahan Negara sebagai Instansi yang berwenang menangani dan mengeluarkan sertifikat tanah wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) berwenang menangani proses pelaksanaan administrasi perwakafan hingga memasukkan berkas permohonan sertifikasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna selanjutnya di proses hingga terbit sertifikat wakafnya.

Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat bahwasannya masyarakat kurang memahami akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf. Masyarakat menganggap tanah wakaf bukanlah hal yang besar harus di khawatirkan, karena menyangkut dengan agama dan keyakinan

sehingga mereka berfikir tidak akan ada pihak yang berani mengambil atau menggugat tanah wakaf tersebut.

Optimaslisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan panpangan kurang optimal dikarenakan :

1. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai proses sertifikasi tanah wakaf dan kurangnya kesadaran nadzir dalam persertifikatan tanah wakaf, nadzir merasa kesulitan dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf dikarenakan prosesnya terlalu lama dan ribet. Tetapi proses yang dianggap lama itu sebenarnya berguna untuk menjaga dan melindungi tanah wakaf.
2. Nadzir menganggap biaya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf sangat besar, sehingga ada sebagian nadzir keberatan dalam mengurus setifikat tanah wakaf tersebut, dikarenakan nadzir menganggap lebih baik membeli keperluan untuk masjid maupun musholla baik itu dari segi pembangunan, peralatan, maupun yang lainnya.
3. Hilangnya sertifikat tanah dikarenakan nadzir yang mengurus tanah wakaf sudah meninggal dan tergantikan dengan yang baru, oleh sebab itu nadzir yang baru sudah tidak mengetahui kelanjutan berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf.

4. Surat-surat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf masih belum lengkap, karena nadzir sudah meninggal dunia, bahkan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
5. Kurangnya koordinasi antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sehingga pensertifikatan tanah wakaf memerlukan waktu yang cukup lama.
6. Kurangnya sosialisasi PPAIW kepada masyarakat mengenai tatacara perwakafan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004.
7. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai PPAIW, sehingga masyarakat kurang mengetahui fungsi dan tugas dari PPAIW, maka perlunya Peran Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan sangat di butuhkan oleh masyarakat, guna untuk memberi penyuluhan, pendampingan, pemahaman mengenai mekanisme perwakafan yang benar menurut syariat agama dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Kurang optimalnya sertifikasi tanah wakaf juga disampaikan oleh Alpian Hadi Wisastra (2022) menyampaikan bahwa KUA belum bisa optimal dalam menjalankan tugasnya dalam hal

sertifikasi tanah wakaf belum optimalnya pencapaian sertifikasi tanah wakaf ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa kendala.¹⁷

¹⁷ Alpian Hadi Wisastra, *Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf (Studi di Kabupaten Lombok Timur)*, Vol.2, No.1, February-2022